

Pertemuan ke 14

Landreform Indonesia

FX Sumarja

Landreform berasal dari kata

- “*land*” yang artinya tanah, dan
- “*reform*” yang artinya perubahan, perombakan atau penataan kembali.

Jadi *landreform* itu berarti merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru.

Pengertian landreform dalam UUPA dan UU No. 56/Prp/1960 adalah *pengertian landreform dalam arti luas*, yaitu :

1. Pelaksanaan pembaharuan hukum agraria, yaitu dengan mengadakan perombakan terhadap sendi-sendi hukum agraria yang lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi zaman modern dan menggantinya dengan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.
2. Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial.
3. Diakhirinya kekuasaan para tuan tanah dan para feodal atas tanah yang telah banyak melakukan pemerasan terhadap rakyat melalui penguasaan atas tanah.
4. Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan-hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah.
5. Perencanaan persediaan, peruntukkan dan penggunaan tanah secara berencana sesuai dengan kemampuan dan perkembangan kemajuan.

Tujuan landreform di Indonesia adalah :

1. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan mengubah struktur pertanahan secara revolusioner, guna merealisasi keadilan sosial.
2. Untuk melaksanakan prinsip tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan alat pemerasan.
3. Untuk memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial.
4. Suatu pengakuan dan perlindungan terhadap swasta bezit, yaitu hak milik sebagai hak yang terkuat bersifat perseorangan dan turun temurun, tetapi berfungsi sosial.
5. Untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapus pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai kepala keluarga dapat seorang laki-laki atau wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan ekonomi lemah.
6. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan lemah.

LANDASAN HUKUM

PELAKSANAAN LANDREFORM DI INDONESIA

Landasan Ideal : Pancasila

Landasan Konstitusional : Pasal 33 ayat 3 UUD 1945

TAP MPR No. IX/MPR/2001

Landasan Operasional :

- ☐ Pasal 7, 10, dan 53 UUPA;
- ☐ UU No. 1/1958 jo PP No. 18/1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir dan Eigendom;
- ☐ UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- ☐ UU No. 2/1960 jo Inpres No. 13/1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil;
- ☐ PP No. 224/1961 jo PP No. 41/1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pembayaran Ganti Rugi;
- ☐ PP No. 4/1977 tentang Pemilikan Secara Absentee oleh Para Pensiunan Pegawai Negeri;
- ☐ Perpres 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- ☐ Peraturan Kepala BPN No. 3/1991 tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform secara Swadaya, dan lain-lain.
- ☐ Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN No. 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian sebagai tindak lanjut dari UU Prp. No. 56 tahun 1060 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Program *agrarian reform*

1. Pembaharuan hukum agraria
2. Penghapusan hak-hak asing, konsensi-konsensi kolonial
3. Mengakhiri penghisapan feodal
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah dan hubungan hukumnya
5. Perencanaan persediaan BARA+K

Landreform dlm arti sempit

1. Pembatasan luas maksimal penguasaan tanah
2. Larangan penguasaan tanah guntai
3. Redistribusi tanah-tanah kelebihan maksimal
4. Pengaturan pengembalian dan penebusan tanah gadai
5. Pengaturan perjanjian bagi hasil
6. Penetapan luas minimal dan pencegahan pemecahan pemilikan tanah pertanian

Pembatasan luas maksimal
pasal 7 dan 17 UUPA

UU No 56 th 1960 = UU Landreform berisi :

1. Penetapan luas maksimal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian
2. Penetapan luas minimal pemilikan tanah pertanian dan larangan perbuatan pemecahan tanah pertanian kecil-kecil
3. Pengaturan pengembalian dan penebusan tanah gadai

Ditetapkan untuk tiap DATI II

- | | | | |
|----|-----------------------|-----------|-----------|
| 1. | Tidak padat (-50) | sawah 15 | kering 20 |
| 2. | Kurang padat (51-250) | sawah 10 | kering 12 |
| 3. | Cukup padat (251-400) | sawah 7,5 | kering 9 |

- Terima kasih